

## PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

**Pembanding**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Ruko, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal

3 Desember 2020 yang isinya menerangkan bahwa semula Tergugat sekarang Pemanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa Pemanding dan Terbanding pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 telah membuat kesepakatan bersama (berdamai) dengan mengakhiri sengketa antara suami istri dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing di atas kertas bermeterai cukup dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 16 Februari 2021 dengan Nomor <No Perk>/Pdt.G./2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/0764/HK.05/II/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat hingga kesimpulan pihak Penggugat, berita acara persidangan, asli salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G./2020/PA.Cbn. tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, surat kesepakatan perdamaian, serta surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tanggal 3 Desember 2020 dengan diketahui oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong yang menyatakan

bahwa keduanya telah rukun kembali dan membina rumah tangga, sehingga keduanya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah tersebut dibatalkan;

Menimbang, bahwa perdamaian dapat dilakukan pada setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa faktanya antara Pembanding dengan Terbanding telah rukun kembali dan melanjutkan berumah tangga seperti semula, dengan sendirinya alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tersebut sudah tidak relevan lagi yang berarti pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sengketa, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan adanya perdamaian antara Pembanding dengan Terbanding, maka sengketa antara kedua belah pihak hapus dan tidak ada lagi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak dapat diajukan perceraian baru berdasarkan alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian tercapai (vide Pasal 83 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Perk>/Pdt.G/2020/PA.Cbn. tanggal 17 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah;  
Dengan Mengadili Sendiri
  - Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
  - Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen dan Drs. H. D. Abdullah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Musla Kartini M. Zen

Drs. H. D. Abdullah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

H. M. Hasan Shodiq A, S.HI.

Biaya Perkara:

- |                  |   |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses  | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00</u> +                         |
| Jumlah           | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |